



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yardi alias Daeng Ucil Bin Alm Bahtiar
2. Tempat lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /7 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Panti Asuhan RT.014 Kel. Bagan Besar
Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai atau Jl. Inpres
RT.017 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur Kota
Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yardi als Daeng Ucil Bin Alm Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim No:331/Pen.Pid/2018/PN Dum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
 - 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**(Dirampas untuk Negera)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB (dilakukan penuntutan terpisah) menerima 7 (tujuh) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saudara ADAM (belum tertangkap), kemudian setelah 7 (tujuh) paket kecil tersebut berhasil dijual dengan rincian 5 (lima) paket kecil berhasil dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan 2 (dua) paket kecil seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat ke handphone Terdakwa di Nomor 08216955120 dengan mengatakan “saya mau setoran Daeng” lalu dijawab oleh Terdakwa “berapa bawa sini”;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “uang penjualan sabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya beli untuk saya pakai” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti tunggu si ADAM” sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bertemu dengan Saudara ADAM, saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB disimpan di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB ditangkap oleh saksi JON RIZAL, saksi Y.N.M.HASIBUAN dan saksi NUGROHO BAYU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja sedangkan Terdakwa dan Saudara ADAM berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai No : 159/020900/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :5968/NNF/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau;

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09:00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, *dengan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "uang penjualan sabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya beli untuk saya pakai" lalu Terdakwa menjawab "iya nanti tunggu si ADAM" sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bertemu dengan Saudara ADAM, saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB disimpan di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB ditangkap oleh saksi JON RIZAL, saksi Y.N.M.HASIBUAN dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUGROHO BAYU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja sedangkan Terdakwa dan Saudara ADAM berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai No : 159/020900/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5968/NNF/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
atau;

KETIGA:

-----Bahwa ia Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 09:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan “uang penjualan sabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya beli untuk saya pakai” lalu Terdakwa menjawab “iya nanti tunggu si ADAM” sambil Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bertemu dengan Saudara ADAM, saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB disimpan di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB ditangkap oleh saksi JON RIZAL, saksi Y.N.M.HASIBUAN dan saksi NUGROHO BAYU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di bawah springbed di tempat saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB bekerja sedangkan Terdakwa dan Saudara ADAM berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Dumai No : 159/020900/2018 tertanggal 18 Mei 2018 yang setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram, termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :5968/NNF/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) TUMRAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika saksi HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB dan Saudara ADAM ada memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Y.N.M.HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai sehubungan dengan perkara narkotika;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi awal terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab terungkap bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu diperolehnya dari orang yang bernama Adam (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya sudah dititipkan kepada Terdakwa dengan cara saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab mengirim SMS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.08 WIB, dengan isi SMS : "SAYA MAU SETORAN DAENG", lalu dijawab Terdakwa "BERAPA BAWA SINI", lalu saksi Hendra

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab langsung menemui dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam milik saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab terdapat pesan (SMS) percakapan tersebut diatas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **NUGROHO BAYU Bin SUYADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu;
- Bahwa , setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab terungkap bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu diperolehnya dari orang yang bernama Adam (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya sudah dititipkan kepada Terdakwa dengan cara saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab mengirim SMS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.08 WIB, dengan isi SMS : “SAYA MAU SETORAN DAENG”, lalu dijawab Terdakwa “BERAPA BAWA SINI”, lalu saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab langsung menemui dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam milik saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab terdapat pesan (SMS) percakapan tersebut diatas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerima dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.08 WIB saksi ada mengirim pesan singkat (SMS) melalui telepon genggam (hand phone) miliknya kepada Terdakwa dengan isi SMS : “SAYA MAU SETORAN DAENG”, lalu dijawab Terdakwa “BERAPA BAWA SINI”, lalu saksi langsung menemui dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya setelah saksi bertemu dengan orang yang bernama Adam, saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu lalu setelah itu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut oleh saksi disimpan di bawah springbed di tempat saksi bekerja;
 - Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh saksi JON RIZAL, saksi Y.N.M.HASIBUAN dan saksi NUGROHO BAYU dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di bawah springbed di tempat saksi bekerja sedangkan Terdakwa dan orang yang bernama Adam dan Terdakwa sempat melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan orang yang bernama Adam, dan Terdakwa juga mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerima dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jl.Panti Asuhan RT 014 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Y.N.M.HASIBUAN dan NUGROHO BAYU Bin SUYADI sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dengan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin (Alm) Tumrab (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kel.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai oleh saksi Y.N.M.Hasibuan dan Nograho Bayu Bin Suyadi;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu;
- Bahwa , setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab , saksi saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu diperoleh dari orang yang bernama Adam (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab mengirim SMS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.08 WIB, dengan isi SMS : “SAYA MAU SETORAN DAENG”, lalu dijawab Terdakwa “BERAPA BAWA SINI”, lalu saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab langsung menemui dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab, kemudian pergi sedangkan terdakwa kemudian menunggu saudara Adam untuk menyerahkan uang yang dititipkan oleh Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab;
- Bahwa setelah saudara Adam datang, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-00(satu juta rupiah) yang dititipkan Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang berisi SMS dari saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab telah Terdakwa buang, dikarenakan HP tersebut rusak akibat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang bernama Adam masih ada hubungan keluarga, dan kebetulan satu tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab dan saudara Adam sering berhubungan dalam hal jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
- 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Y.N.M.Hasibuan dan Nugroho Bayu Bin Suyadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jl.Panti Asuhan RT 014 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai, sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dengan penangkapan terhadap saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin (Alm) Tumrab (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di areal lokasi gudang CPO Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur - Kota Dumai oleh saksi Y.N.M.Hasibuan dan Nugroho Bayu Bin Suyadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin (Alm) Tumrab ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu;
- Bahwa , setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab , saksi saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu diperoleh dari orang yang bernama Adam (belum tertangkap) untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab menitipkan uang hasil penjualan sabu terlebih dahulu mengirim SMS kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 14.08 WIB, dengan isi SMS : "SAYA MAU SETORAN DAENG", lalu dijawab Terdakwa "BERAPA BAWA SINI", lalu saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin (Alm) Tumrab langsung menemui dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin Alm. Tumrab kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Hendra Hermawan Alias Indara Bin Alm Tumrab pergi , Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saudara Adam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB , saksi Hendra Hermawan Alias Idra Bin Alm Tumrab ditangkap oleh petugas kepolisian sehingga Terdakwa dan saudara Adam karena merasa takut akan terlibat segera melarikan diri;
- Bahwa akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 di rumah Terdakwa;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang berisi SMS dari saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab telah Terdakwa buang, dengan alasan HP tersebut rusak akibat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang bernama Adam masih ada hubungan keluarga, dan kebetulan satu tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Hendra Hermawan Als Indra Bin (Alm) Tumrab dan saudara Adam sering berhubungan dalam hal jual beli sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :5968/NNF/2018 tertanggal 6 Juni 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram milik HENDRA HERMAWAN Als INDRA Bin (Alm) TUMRAB adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika sebagaimana disebutkan Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Surat Dakwaan dan indentitas dari Terdakwa **Yardi alias Daeng Ucil Bin Alm Bahtiar** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2018, sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Jl.Panti Asuhan RT 014 Kel.Bagan Besar Kec.Bukit Kapur Kota Dumai telah ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari penangkapan saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin Alm Tumrab pada tanggal 16 Mei 2018 dimana ketika ditanyakan saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin Alm Tumrab mengakui bahwa narkoba yang ada pada saksi Hendra tersebut diperoleh dari orang yang bernama Adam untuk dijual dan sebahagian sudah terjual dan uang hasil penjualannya dititipkan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin Alm Tumrab ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika diperiksa oleh Petugas ditemukan barang bukti narkoba sabu dan ketika ditanyakan saksi Hendra Hermawan Alias Indra Bin Alm Tumrab mengaku memperoleh narkoba sabu tersebut dari Saudara Adam dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah mendengar saksi Hendra Hermawan alias Indra Bin Alm Tumrab ditangkap polisi, Terdakwa melarikan diri karena takut terlibat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa saksi Hendra Hermawan dan orang yang bernama Adam sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, namun terdakwa tidak melaporkan ke Pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
- 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YARDI Alias DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YARDI Als DAENG UCIL Bin (Alm) BAHTIAR selama 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Silver Hitam
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
 - 4 (empat) lembar plastik pembungkus Sabu
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negera)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. , Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Hery Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, SH